



PENETAPAN

Nomor 6018/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung 14 Juni 1985 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Email -, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **NATA SASMITA, S.H., dan SOPIAN, S.Sy.**, para Advokat, Pengacara Penasihat Hukum dikantor "**DEWI INTEN DEWATA**" yang berkedudukan di Jalan Depok VII No. 160 RT 004 RW 004 Antapani Tengah, Kota Bandung Jawa Barat, dengan domisili elektronik email natasasmita3235@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Garut 26 Juni 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat/kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 6018/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 13 Desember 2023, setelah diperbaiki dalam persidangan dengan dalil-dalil

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada Hari Ahad tanggal 14 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1431 Hijriyah. Di wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXX.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, membina rumah tangga terakhir di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ikatan pernikahan sudah dikaruniai 2(Dua) orang anak/keturunan masing-masing bernama:
 - 3.1. **NAMA ANAK I** (Perempuan), Bandung 11-11-2010.
 - 3.2. **NAMA ANAK II** (Laki-laki), Bandung 04-04-2015.
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, awalnya cukup harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, sakinah mawadah rahmah, sebagaimana tujuan rumah tangga, akan tetapi pada bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan akan tetapi masih dapat didamaikan.
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar memberi kesempatan untuk perbaikan sikap dan sipat Tergugat, akan tetapi tidak ada perubahan sampai gugatan ini di ajukan.
6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan tersebut dilatar belakangi oleh:
 - 6.1. Berbeda pola pikir dalam membina rumah tangga
 - 6.2. Tergugat Kurang kasih sayang terhadap Penggugat
 - 6.3. Tergugat tidak memberi nafkah sejak Oktober 2023
7. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023, Penggugat terjadi perselisihan lagi dengan Tergugat, yang sulit untuk didamaikan dan langsung berpisah rumah sejak 01 November 2023, tidak melaksanakan tugas sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan Penggugat telah berupaya bertahan serta meminta saran pendapat dan bantuan keluarga, akan tetapi, sulit untuk diupayakan sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat, saat ini perceraian salah satunya dalam upaya demi keselamatan kedepan.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 119 huruf f jo Pasal 9 PP No.9/1979 cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan berdasarkan alasan perselisihan.

10. Bahwa gugatan Penggugat cukup berdasar atas hukum serta pakta-pakta yang terjadi selama ikatan rumah tangga, maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf f, maka sudah cukup beralasan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara ini mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 Ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bandung berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Pengadilan Agama Kelas .I.A Bandung c.q. yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A. Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat atau kuasanya agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Bain Sogra dari **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**
- 3) Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **NATA SASMITA, S.H., dan SOPIAN, S.Sy.**, para Advokat, Pengacara Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, dan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung nomor 3475/k/2023 tanggal 13 Desember 2023, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di - Kota Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, dan Tergugat kurang perhatian pada keluarga;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2010;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di - Kota Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa saksi tahu sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **NATA SASMITA, S.H., dan SOPIAN, S.Sy.**, para Advokat, Pengacara Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 disebabkan berbeda pola pikir dalam membina rumah tangga, Tergugat Kurang kasih sayang terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah, akhirnya sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak pisah rumah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah terakhir sejak bulan Februari 2023 atau sekitar 10 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang baik;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 bulan yang lalu, tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat/bermanfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 100.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 250.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 490.000,-

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.6018/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)